

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0342/SK/LAM Teknik/PB.AD/II/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

PADA PROGRAM DOKTOR

UNIVERSITAS PANCASILA, JAKARTA SELATAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMDIKTISAINTEK RI Nomor 12/A/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Mesin Program Doktor pada Universitas Pancasila di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Universitas Pancasila, Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;

5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS PANCASILA, JAKARTA SELATAN.
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, memenuhi Peringkat Akreditasi Baik;
- KEDUA : Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 12 Januari 2027 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

